

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum pembaharuan nikah pasca persalinan wanita hamil di luar nikah adalah boleh, karena hal ini dilakukan sebagai bentuk *ihtiyath* (kehati-hatian). Karena persetujuan murni suami atas akad nikah yang kedua (memperbaharui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Hal ini juga tidak berarti merusak akad nikah yang pertama, hanya saja untuk memperkokoh perkawinan sebagai bentuk kehati-hatian.
2. Implikasi hukum pembaharuan nikah pasca persalinan anak hasil hubungan di luar nikah tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak biologisnya menurut mayoritas ulama. Madzhab Hanafi menganggap adanya nasab secara hakiki, oleh karena itu haram menikahi anak biologisnya. Akan tetapi dinyatakan

tidak ada hubungan nasab syar'i, maka konsekuensinya tidak ada kewajiban memberikan nafkah dan tidak ada kewarisan. Sedangkan madzhab Syafi'i menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab syar'i sekalipun diakui memiliki nasab hakiki. Oleh karena itu di bolehkan untuk menikahi anak biologisnya. Hak perwalian sama halnya dengan hak nafkah dan kewarisan, dalam hak perwalian, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab syar'i dengan ayah biologisnya, secara otomatis hilangnya hak perwalian. Dengan demikian, wali nikah untuk anak yang lahir akibat dari perbuatan zina adalah wali hakim.

## **B. Saran-saran**

Dalam kesempatan ini kiranya penulis dapat menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk menghindari praktik pembaharuan nikah, maka perlu adanya perhatian serta pendidikan orang tua kepada anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina yang menyebabkan terjadinya pembaharuan nikah. Meskipun pembaharuan nikah tersebut diperbolehkan, akan lebih baik apabila praktik pembaharuan nikah tersebut ditinggalkan.

2. Penulis menghimbau kepada para remaja untuk berhati-hati dalam pergaulan bebas di era modern sekarang ini, agar terhindar dari perbuatan zina, karena akibat hukum dari perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, melainkan berdampak pula pada anaknya. Hal tersebut menyebabkan anak tidak memiliki nasab secara syar'i dengan ayah biologisnya. Selain itu, anak tersebut juga tidak bisa mendapatkan hak-hak sebagaimana yang didapatkan oleh anak sah secara syar'i.